

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa asas keseimbangan juga diterapkan dalam perjanjian hibah. Asas keseimbangan sendiri merupakan suatu asas yang melandasi kesepakatan para pihak yang memunculkan keterikatan yuridis yang layak atau adil dalam hukum perjanjian. Asas keseimbangan yang dimaksud tidak hanya dilihat dari adanya kesetaraan prestasi di antara para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian, namun dengan adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas keseimbangan sebagai landasan kekuatan mengikat perjanjian terlihat dari tujuan keempat dari perjanjian, yaitu mencapai keseimbangan antara kepentingan para pihak.

Seperti dalam hal perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian hibah terdapat keseimbangan yang dapat dilihat dari tujuan perjanjian sebagaimana dikehendaki para pihak pada saat penutupan perjanjian. Tercapainya tujuan dalam perjanjian hibah tidak hanya pada saat adanya penyerahan barang yang dihibahkan, namun juga pemenuhan kewajiban baik yang tertulis dalam perjanjian itu sendiri maupun yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Apabila tidak terpenuhinya kewajiban dalam perjanjian hibah setelah penutupan perjanjian menimbulkan keadaan tidak seimbang terkait faktor pelaksanaan perjanjian yang menyebabkan dapat diajukan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dalam perjanjian hibah terdapat kontraprestasi yang tidak hanya dalam bentuk barang tapi juga meliputi keseluruhan persyaratan dalam tercapainya tujuan perjanjian sebagaimana yang dikemukakan oleh Herlien Budiono.

Tujuan perjanjian tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian. Ketiga faktor tersebut menjadi dasar pengujian kekuatan

mengikatnya perjanjian. Walaupun dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak secara eksplisit menyebutkan berlakunya asas keseimbangan dalam pembuatan atau pelaksanaan suatu perjanjian, namun sesungguhnya asas keseimbangan tersebut telah diadopsi dalam ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian, itikad baik maupun keadaan memaksa.

## **2. Saran**

Dari hal-hal yang penulis kemukakan sebelumnya, diperlukan adanya suatu pembaharuan di dalam hukum perjanjian Indonesia dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian dalam Buku III KUHPerdara Indonesia, yaitu menambah ketentuan yang mengatur mengenai penerapan asas keseimbangan. Asas keseimbangan sudah seharusnya ada dalam perjanjian pada umumnya dan perjanjian hibah dalam rangka untuk mencegah keadaan tidak seimbang sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam perjanjian. Disamping itu, asas keseimbangan juga diperlukan bagi hakim untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang terkait dengan perjanjian yang berlangsung dalam keadaan tidak seimbang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.

Djoko Prakoso, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

E. Saefullah wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung: Keni Media, 2015.

Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Johannes Ibrahim, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2014.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Cetakan 2, 1986.
- M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, dalam Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, Jakarta: Gitama Jaya, Cetakan 1, 2008.
- Polak, *Hukum Perdata Tertulis di Indonesia*, diterjemahkan oleh Sulwan, J.B. Wolkers, 1953.
- P.S. Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, Fifth Edition, New York: Oxford University Press, 1995.

- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian Yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeur)*, Nasional *Legal Reform* Program (NLRP), 2010.
- R.M. Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1978.
- Salim H.S., *Hukum Kontrak dan Teknik Perancangan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, 1976.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1996.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1994.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utami, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, cet. 9, Bandung: Sumur Bandung, 1989.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

*The Civil Code of the Netherlands*. Translated by Hans Warendorf, Richard Thomas, and Ian Curry-Summer. The Netherlands: Kluwer Law International BV, 2009.

## **C. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Agung No. 419/ Pdt/1986

## **D. TESIS**

Teguh Wicaksono, “Penerapan Asas Keseimbangan dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Putusan Pengadilan”. Tesis untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Magister Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu HUKUM Universitas Indonesia, 2011.

## **E. KAMUS**

Garner, Bryan A. Ed. *Blacks’s Law Dictionary*. Eight Edition. St. Paul Minnesota: West Publishing Co, 2004.

## **F. BAHAN PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASI**

Elly Erawaty, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum, 10 (Januari 2011) (diktat kuliah yang tidak diterbitkan, terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).